

PELANGGARAN HAM DALAM
PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP
PENGUNGSI ROHINGYA DI ASIA TENGGARA

¹Elva Imeldatur Rohmah, ²Zainatul Ilmiyah, ³Ibnu Mardiyanto

¹²³⁴UIN Sunan Ampel Surabaya

¹elva.imeldatur.rohmah@uinsa.ac.id

²zainatul.ilmiyah@uinsa.ac.id

³ibnu.mardiyanto@uinsa.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
Hak Asasi Manusia, Perdagangan Manusia, Pengungsi Rohingya, Asia Tenggara.	Etnis minoritas Rohingya mengalami diskriminasi, kekerasan, dan pengusiran oleh pemerintah dan militer Myanmar. Akibatnya, banyak pengungsi Rohingya mencari perlindungan di negara-negara tetangga, seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Namun, dalam perjalanan, mereka menjadi korban perdagangan manusia oleh sindikat kriminal yang mengeksploitasi mereka untuk tujuan seksual, tenaga kerja, atau organ tubuh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam perdagangan manusia terhadap pengungsi Rohingya terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat, yang melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara. Kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara, khususnya yang melibatkan etnis Rohingya, juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup kekerasan dan diskriminasi, kurangnya sumber daya dan lapangan kerja, kondisi keamanan yang buruk, keterbatasan sumber makanan, keterlibatan organisasi kriminal, dan keterbatasan kapasitas ASEAN dalam menangani masalah ini. Upaya perlindungan dan pencegahan terhadap perdagangan manusia terhadap pengungsi Rohingya juga masih belum memadai, baik dari sisi hukum, kebijakan, maupun praktik.
Keywords	Abstract
Human Rights, Human Trafficking, Rohingya	The Rohingya ethnic minority has experienced discrimination, violence, and displacement by the Myanmar

Refugees, Southeast Asia.	government and military. As a result, many Rohingya refugees have sought refuge in neighboring countries, such as Bangladesh, Malaysia, Indonesia, and Thailand. However, along the way, they have become victims of human trafficking by criminal syndicates who exploit them for sexual purposes, labor, or organs. This study employs a qualitative empirical approach. The results of this study indicate that human rights violations in human trafficking against Rohingya refugees occur in various forms and levels, involving multiple actors, both state and non-state. Cases of human trafficking in Southeast Asia, especially those involving the Rohingya ethnic group, are also influenced by various factors, including violence and discrimination, lack of resources and employment, poor security conditions, limited food sources, involvement of criminal organizations, and limited capacity of ASEAN in dealing with this problem. Efforts to protect and prevent human trafficking against Rohingya refugees are also still inadequate, both in terms of law, policy, and practice.
---------------------------	---

Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan harus dilindungi. Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia.¹ Hak asasi manusia diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Universal Declaration of Human Right, yang menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dihormati tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia,

¹ Apriani Riyanti et al., *Hukum Dan HAM* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), 142.

termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta.²

Konflik antara agama Islam dan Buddha di Myanmar telah menyebabkan etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara. Kebijakan burmanisasi, yang hanya mengakui agama Buddha, mengabaikan eksistensi etnis Rohingya.³ Akibatnya, mereka menghadapi tindakan kekerasan dan diskriminasi, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, penganiayaan, dan penindasan. Pada tahun 2017, lebih dari 13.759 jiwa, termasuk anak-anak, menjadi korban. Konflik antara etnis Rohingya dan penduduk Buddha Myanmar telah berlangsung sejak dulu. Konflik ini dimulai pada tahun 1784 Masehi, saat Buddha Burma menaklukkan kerajaan Islam di Arakan. Pada tahun 1440-an, kerajaan Islam Arakan berdiri dan dipimpin oleh Naseruddin Mahmud Syah, yang memiliki hubungan dekat dengan Mughal India. Setelah Buddha Burma menaklukkan kerajaan Islam Rakhine pada tahun 1784, permusuhan antara Buddha dan Islam di Myanmar semakin tegang. Ketegangan tersebut ditambah lagi dengan masuknya Inggris menduduki Burma tahun 1824.⁴

Berdasarkan jumlah korban dan berbagai tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida.⁵ Etnis Rohingya yang merasa tidak aman di Myanmar memilih untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Bangladesh dan Indonesia.⁶ Tindakan Myanmar terhadap

² Todd Landman, "Democracy and Human Rights: Concepts, Measures, and Relationships," *Politics and Governance* 6, no. 1 (2018): 50, <https://doi.org/10.17645/pag.v6i1.1186>.

³ M. Angela Merici Siba and Anggi Nurul Qomariah, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya," *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 2 (2018): 373, <https://doi.org/10.18196/jiwp.2221>.

⁴ Siba and Qomariah, 367.

⁵ Nabila Farahdila Putri, Ellin Vioni Akse, and Sumiyati, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya," *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 5, no. 2 (2020): 134.

⁶ Felix Ferdin Bakker and Respati Triana Putri, "Law Versus Humanity: Problems of the Non Refoulement Principle Regarding Refugees in Southeast Asia," *Rechtsidee* 10, no. 2 (2020): 12.

etnis Rohingya meliputi pembunuhan, pembantaian, dan tindakan lain yang mengakibatkan kerusakan fisik atau mental sebagian orang. Tindakan tersebut berupa pembunuhan, memperkosa, memusnahkan, membakar, dan tidak memberikan hak untuk menganut agamanya masing-masing. Tindakan ini berencana untuk memusnahkan etnis Rohingya dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida yang sangat serius. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik etnis yang terjadi di Myanmar telah menyebabkan korban jiwa yang meningkat dan berbagai tindakan kekerasan yang terus berlangsung.⁷

Etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar dan mengalami kejahatan genosida di negara sendiri. Hal ini akhirnya membuat ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan tempat asalnya di Myanmar untuk menyelamatkan diri dan mengungsi ke wilayah lain. Mereka pergi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia karena situasi di tempat asalnya yang tidak aman dan tidak memungkinkan mereka untuk hidup dengan keamanan dan kenyamanan yang memadai. Mereka mengalami diskriminasi dan penolakan dari negara tersebut, sehingga mereka terpaksa mencari perlindungan di negara lain. Pemerintah Myanmar bahkan enggan mengakui kewarganegaraan Rohingya dan menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.⁸

Dalam beberapa kasus, pengungsi Rohingya menjadi korban perdagangan manusia, di mana mereka dieksploitasi untuk tujuan seksual dan tenaga kerja. Pengungsi Rohingya diperdagangkan untuk tujuan seksual. Mereka dipaksa menjadi pekerja seks atau

⁷ Dewa Gede Sudika Mangku, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar," *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021): 4, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

⁸ Nunung Rahmania and Atika Zahra Nirmala, "Yurisdiksi Indonesia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 115.

dieksplorasi oleh sindikat kriminal yang mengambil keuntungan dari situasi mereka yang rentan. Perdagangan seksual ini melibatkan pemaksaan, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Selain tujuan seksual, pengungsi juga dieksplorasi sebagai tenaga kerja murah. Mereka terlibat dalam pekerjaan berat, tanpa upah yang layak, dan tanpa perlindungan hukum. Kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi ini merampas martabat dan hak-hak dasar pengungsi. Sindikat kriminal memanfaatkan ketidakberdayaan pengungsi untuk memperoleh keuntungan finansial dari perdagangan organ ini.⁹

Kondisi hidup pengungsi Rohingya yang sulit, termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi.¹⁰ Selain itu, pengungsi Rohingya juga menghadapi diskriminasi di negara-negara tempat mereka mencari perlindungan, sehingga mereka tidak selalu memiliki akses yang sama dengan warga negara setempat. Dalam beberapa kasus, pengungsi Rohingya di Indonesia menghadapi tantangan ekologis, seperti kurangnya pengawasan kelautan dan kurangnya upaya patroli laut yang ketat, sehingga mereka untuk terombang-ambing di lautan dan kemudian ditemukan di daratan.¹¹ Hal ini juga memperkuat jaringan mafia tindak pidana penyelundupan orang (TPPO) dalam menjalankan kegiatan ilegal mereka.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian dengan tulisan ini antara lain: Pertama, penelitian dengan judul “Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di

⁹ Joseph Rizki Prabowo, Akim Akim, and Arfin Sudirman, “Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Indonesia (2015-2020),” *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2022): 104, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i2.39585>.

¹⁰ Syarif Hidayatullah and Risky Novialdi, “Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2022,” *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 6, no. 2 (2023): 2.

¹¹ Prabowo, Akim, and Sudirman, “Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Indonesia (2015-2020),” 104.

Indonesia Tahun 2015-2020)” yang bertujuan untuk mengevaluasi keterlibatan TNI dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh dengan menggunakan pemikiran Syukriya tentang peran TNI dalam melakukan operasi militer selain perang;¹² Kedua, penelitian dengan judul “Menggagas Diplomasi Demokrasi Muslim : Upaya Indonesia dalam Menghadapi Pelanggaran HAM di Myanmar” yang bertujuan untuk menganalisis diplomasi Indonesia sebagai negara demokrasi mayoritas Muslim dalam merespon pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar;¹³ Ketiga, penelitian dengan judul “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya” yang bertujuan untuk menjelaskan tentang konflik yang terjadi di Myanmar sejak diterapkan sebuah kebijakan yang disebut burmanisasi;¹⁴ Keempat, penelitian tentang “Yurisdiksi Indonesia atas tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya” yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana yurisdiksi Indonesia atas tindak pidana perdagangan orang terhadap pengungsi Rohingya;¹⁵ dan Kelima, penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya di Myanmar” yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan HAM internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap etnis Rohingya.¹⁶ Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait dinamika pelanggaran hak asasi manusia dalam perdagangan manusia terhadap pengungsi Rohingya, dengan berfokus pada beberapa kasus yang terjadi di Asia Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, konseptual, dan kasus.

¹² Prabowo, Akim, and Sudirman, “Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Indonesia (2015-2020).”

¹³ Herry Wahyudi and Nikodemus Niko, “Menggagas Diplomasi Demokrasi Muslim : Upaya Indonesia Dalam Menghadapi Pelanggaran HAM Di Myanmar,” *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 6, no. 1 (2023): 107–35.

¹⁴ Siba and Qomariah, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya.”

¹⁵ Rahmania and Nirmala, “Yurisdiksi Indonesia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya.”

¹⁶ Mangku, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar.”

Konsep Hak Asasi Manusia

Konsep hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan harus dilindungi. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia mencerminkan prinsip universal yang menjunjung tinggi martabat dan kebebasan setiap individu di seluruh penjuru dunia. Pentingnya hak asasi telah menjadi fokus utama dalam perkembangan aspek hukum, politik, dan sosial di berbagai negara. Hak asasi manusia mengacu pada hak-hak yang melekat pada individu sebagai bagian tak terpisahkan dari martabat dan kebebasan setiap manusia.¹⁷ Hak-hak ini dianggap sebagai hak yang melekat secara alami, tidak dapat dicabut, dan berlaku untuk semua individu tanpa adanya diskriminasi. Hak asasi manusia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan serta penyiksaan. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap seseorang atau sekelompok orang maka akan diberi hukum pidana penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup.¹⁸

Hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi tiga generasi. Hak generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang melindungi kebebasan sipil. Hak-hak ini berasal dari deklarasi-deklarasi hak asasi manusia yang dikeluarkan di Amerika Serikat dan Prancis pada

¹⁷ Tedi Sudrajat et al., "Questioning Indonesia's Role in Addressing Rohingya Refugees: A Legal, Humanitarian, and State Responsibility Perspective," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* VII, no. 40 (2024): 2, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10506>.

¹⁸ Hidayatullah and Novialdi, "Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2022," 8.

akhir abad ke-18. Hak generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang dimaksudkan agar individu dapat mengakses sumber daya, barang, dan jasa tertentu, dan mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah progresif untuk mewujudkan hak-hak ini. Hak-hak ini dikatakan berakar dari tindakan-tindakan yang diambil pada abad ke-19 untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan eksploitasi pasca-industrialisasi di Eropa. Yang terakhir, yaitu hak generasi ketiga, merupakan hak kolektif yang dikembangkan pada paruh kedua abad ke-20, tetapi hak ini baru belakangan ini mulai dimasukkan ke dalam hukum internasional, seperti dalam Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk. Contohnya adalah hak pembangunan, perdamaian, serta hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Hak asasi manusia juga telah diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan serta penyiksaan. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap seseorang atau sekelompok orang maka akan diberi hukum pidana penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup.¹⁹

Hak asasi manusia telah didapatkan setiap individu sejak dirinya lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja. Karena telah dilindungi juga oleh PBB dalam deklarasi PBB tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, dan status sosial. Hak asasi manusia juga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Universal Declaration of Human

¹⁹ Siba and Qomariah, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya," 374–75.

Right, yang menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dihormati tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.²⁰

Gambaran Umum Pengungsi Rohingya

Etnis Rohingya adalah salah satu etnis yang tinggal di Negara Myanmar. Istilah "Rohingya" mulai digunakan pada tahun 1950-an, istilah ini biasa digunakan oleh orang-orang Bengali yang menempati wilayah perbatasan Mayu. Namun, istilah ini lebih sering dipakai untuk menyebut orang-orang Muslim di Burma yang mengalami pengusiran secara sistematis.²¹ Sejarah etnis Rohingya dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pada awalnya, masyarakat Rohingya mengalami upaya pengusiran dari wilayah Arakan sejak tahun 1942. Terjadi pembantaian muslim Rohingya oleh pasukan pro Inggris, yang menyebabkan setidaknya 100 ribu muslim Rohingya tewas dan ribuan desa hancur dalam tragedi berdarah tersebut. Sejak itu, muslim Rohingya hidup dalam ketakutan. Pada tahun 1978, tercatat lebih dari 200 ribu muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Upaya pengusiran muslim Rohingya di Arakan terus dilakukan pemerintah Birma yang kini berubah menjadi Myanmar. Ribuan muslim Rohingya mengungsi ke sejumlah negara, namun tidak semua negara mau menerima mereka.²²

Kondisi pendidikan di wilayah Arakan juga sangat buruk. Tingkat pendidikan yang buruk diperparah dengan kekurangan guru di pedesaan dan kualitas pengajaran yang buruk. Guru-guru Rohingya yang ditolak kewarganegaraannya tidak dapat dipekerjakan sebagai pegawai negeri. Bahkan, mereka tidak diperbolehkan menempuh pendidikan di sekolah pemerintah. Kondisi ini membuat populasi Islam di kawasan Arakan mulai

²⁰ Ambarwati, "Sikap Asean Terhadap Pelanggaran HAM Di Myanmar Pasca Kudeta," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 6, no. 1 (2022): 22, <https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3360>.

²¹ Kulnataporn Theeraratstit, "A Stateless Minority In Southeast Asia : Human Rights Violation And The Migration of The Rohingya to Thailand," *Norwegian University of Life Sciences*, 2016, 16, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.fthsmolde.oai.brage.bibsys.no.11250.2422330>.

²² Widya Priyahita Pudjibudojo, "Criticizing the Handling of Rohingya Refugees in Southeast Asia by ASEAN and Its Members," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 229–30, <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.211-219>.

berkurang secara perlahan. Perang Dunia II menjadi situasi buruk bagi etnis Rohingya. Mereka menjadi subyek penyiksaan sejak itu. Kumpulan Biksu Budha menyerang kedai-kedai orang muslim Rohingya, menghancurkan harta benda mereka. Kerusuhan terus berlangsung, dan etnis Rohingya terus mengalami diskriminasi dan pengusiran.²³

Pada tahun 1982, Burma Citizenship Law diberlakukan, membuat etnis Rohingya kehilangan kewarganegaraannya. Keberadaan etnis Rohingya yang tidak diterima di Myanmar membuat militer Myanmar melakukan aksi-aksi untuk membuat hidup etnis Rohingya menderita agar mereka meninggalkan Myanmar. Mereka mengalami pelanggaran HAM dari yang biasa sampai yang paling berat. Pada tahun 2017, konflik bersenjata kembali terjadi antara kelompok militan Rohingya Arsa dengan militer Myanmar. Akibatnya, ratusan ribu warga etnis Rohingya banyak melarikan diri ke negara-negara tetangga, seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hingga saat ini, permasalahan yang dialami oleh warga etnis Rohingya belum menemukan titik terang dan mereka harus tetap menjadi pengungsi di negara lain.²⁴

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar memiliki akar yang kompleks dengan melibatkan faktor sejarah, politik, dan ekonomi. Etnis Rohingya memiliki status berbeda dibandingkan dengan etnis minoritas lain di Myanmar, dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh.²⁵ Perbedaan bahasa, agama, dan fisik menjadi alasan utama pemerintah Myanmar tidak mengakui etnis ini. Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama, sementara etnis Kaman yang juga minoritas muslim diberikan status kewarganegaraan. Pada hakikatnya, etnis Rohingya sudah tinggal di wilayah Rakhine

²³ Theeraratstit, "A Stateless Minority In Southeast Asia: Human Rights Violation And The Migration of The Rohingya to Thailand," 18.

²⁴ Md Ismail Hossain et al., "The Rohingya Refugee Crisis: A Threat to Peace and Security in South Asia," *International Journal of Community and Social Development* 3, no. 4 (2021): 2, <https://doi.org/10.1177/25166026211028365>.

²⁵ Bakker and Putri, "Law Versus Humanity: Problems of the Non Refoulement Principle Regarding Refugees in Southeast Asia," 11.

(dahulu Arakan) sejak abad ke-7 Masehi. Wilayah ini dahulu bagian dari Kerajaan Arakan. Namun, pada tahun 1958, pemerintah Myanmar menetapkan status komunitas muslim Arakan, dan Rohingya tidak diakui sebagai penduduk setempat. Adanya diskriminasi terhadap etnis Rohingya juga dilatar belakangi oleh faktor politik dan sentimen agama. Ketegangan antara mayoritas Buddha dan minoritas muslim, termasuk Rohingya, diperumit oleh kepentingan politik. Sehingga pemerintah Myanmar mengambil kebijakan yang merugikan etnis ini, termasuk pengusiran dan penindasan. Selain itu, wilayah Rakhine dikenal kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas, sehingga kontrol atas wilayah ini menjadi perhatian bagi pemerintah Myanmar. Ketidakstabilan dan konflik di Rakhine mempengaruhi akses dan pemanfaatan sumber daya ini, dan etnis Rohingya menjadi korban dalam masalah ini.²⁶

Pada akhirnya, pengungsi Rohingya meninggalkan Myanmar karena menghadapi diskriminasi dan kekerasan. Mereka mengalami pembatasan akses terhadap pendidikan, belanja, dan bepergian, serta kekerasan fisik dan psikologis.²⁷ Kondisi ini memaksa mereka mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Para pengungsi Rohingya menyeberangi laut menggunakan perahu untuk mencapai negara-negara tetangga.²⁸ Mereka harus menempuh perjalanan jauh dan menunggu berminggu-minggu sebelum bisa berlayar ke tempat yang aman. Banyak pengungsi yang meninggal dalam kondisi buruk saat terdampar di pantai Myanmar.²⁹ Mereka juga harus bertahan hidup di atas kapal dalam keadaan sesak dan menghadapi cuaca yang tidak

²⁶ Nyi Kyaw, "Understanding Causes Of Human Rights Violations: A Case Study Of The Plight Of The Rohingya In Myanmar," *UNSW Sydney*, no. November (2015): 11.

²⁷ Siba and Qomariah, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya," 373.

²⁸ Reinier Sukarnolus Dimitri Sitanala, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 24, no. 1 (2018): 1003, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.116>.

²⁹ Siba and Qomariah, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya," 381.

menentu. Pengungsi Rohingya telah menghadapi situasi yang sulit dan mencari suaka di berbagai negara. Meskipun Bangladesh bukan penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, negara ini tetap mengizinkan Rohingya menetap dan mencari perlindungan di perbatasan dengan Myanmar atas dasar kemanusiaan.³⁰ Berdasarkan data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) per September 2023, terdapat sekitar 965.467 pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Bangladesh. Jumlah ini mencakup sekitar 88,2% dari total pengungsi Rohingya dan pencari suaka dari Myanmar. Berdasarkan data tersebut, Bangladesh menjadi negara yang paling banyak menampung pengungsi Rohingya.³¹

Pengungsi Rohingya di Bangladesh adalah orang-orang tanpa status kewarganegaraan dari Myanmar.³² Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negara dan menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Meskipun bukan termasuk dalam negara yang ikut tanda tangan dalam Konvensi Pengungsi, Bangladesh membuka pintu bagi pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan, memberikan mereka tempat perlindungan meski status kewarganegaraan mereka tidak jelas. Meskipun pengungsi Rohingya diterima dengan baik oleh pemerintah Bangladesh, mereka menghadapi tantangan besar terkait kondisi hidup karena tinggal di kamp-kamp pengungsian yang padat dan tidak layak huni. Meskipun demikian, Bangladesh tetap memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi ini,

³⁰ M. Arif Fhalda, "Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingnya Oleh Lembaga Internasional Studi Kasus UNHCR Dan IOM Di Lhokseumawe Tahun 2020-2022," *Skripsi*, 2023, 4.

³¹ Erlina F. Santika, "Bangladesh Hingga Indonesia Jadi Suaka Bagi Pengungsi Rohingya," *databoks*, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/05/bangladesh-hingga-indonesia-jadi-suaka-bagi-pengungsi-rohingya>.

³² Rahmania and Nirmala, "Yurisdiksi Indonesia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya," 119.

dalam bentuk menyediakan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.³³

Indonesia juga menjadi salah satu negara transit bagi pengungsi Rohingya. Hal ini karena posisi geografis Indonesia sangat strategis sebagai negara transit bagi pengungsi lintas batas. Alasan pemilihan Negara Indonesia sebagai tempat transit disebabkan oleh banyaknya pelabuhan laut yang berbatasan dengan negara-negara lain, seperti Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sabah, Malaysia, serta Australia di bagian selatan dan Timor Leste di bagian timur.³⁴ Untuk mengatasi fenomena ini, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membantu mereka dengan membuat pemukiman terpusat yang lokasinya tidak terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat, namun tetap memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar. Berdasarkan data UNHCR hingga Februari 2023, tercatat ada sekitar 1.000-an pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia. Jumlah ini terus bertambah, termasuk dengan kedatangan ratusan orang Rohingya ke Aceh pada bulan November 2023. Dalam beberapa kasus, pengungsi Rohingya ditangkap di Myanmar saat mencoba melarikan diri ke negara lain. Contohnya, lebih dari 110 orang Rohingya dari Myanmar barat ditangkap ketika mereka berusaha melarikan diri ke Malaysia. Selain itu, pengungsi Rohingya juga kerap mengalami kekerasan dan diskriminasi di negara-negara tempat mereka mencari perlindungan.³⁵

Krisis pengungsi Rohingya adalah masalah kemanusiaan yang sangat rumit dan telah mengakibatkan kekerasan yang meluas, pemindahan paksa, dan penganiayaan terhadap orang-orang Rohingya. Krisis ini dimulai pada Agustus 2017 ketika gelombang

³³ Nozomi Abiru, "Exploring The Human Rights Of The Rohingya-A Case Study Of Kutupalong Refugee Camp In Bangladesh," *Master's of International Development Studies Noragric*, 2018, 42.

³⁴ Muhammad Arief Hamdi, Hanifa Maulidia, and Habbi Firlana, "Fenomena Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingnya Pada Provinsi Aceh)," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* | 6, no. 1 (2023): 55–71, <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.404>.

³⁵ Sudrajat et al., "Questioning Indonesia's Role in Addressing Rohingya Refugees : A Legal, Humanitarian, and State Responsibility Perspective," 2.

kekerasan besar meletus di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dan memaksa ratusan ribu Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh. Sejak itu, situasinya terus memburuk dengan kekerasan yang berkelanjutan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Myanmar dan aktor lainnya.³⁶

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya adalah kurangnya status hukum dan perlindungan. Banyak dari mereka tidak memiliki kewarganegaraan, setelah ditolak kewarganegaraan oleh Myanmar sejak 1982, sehingga mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan seksual dan berbasis gender, serta penyalahgunaan.³⁷ Kurangnya status hukum ini juga membuat mereka sulit mengakses hak dan layanan dasar, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Selain tantangan yang dihadapi pengungsi Rohingya di Myanmar, mereka juga mengalami kekerasan dan diskriminasi di negara-negara tempat mereka mencari suaka. Misalnya, di Malaysia, pengungsi Rohingya telah ditangkap dan ditahan di pusat-pusat imigrasi, di mana mereka mengalami kondisi buruk dan perlakuan buruk.³⁸ Di India, pengungsi Rohingya telah ditahan dan dideportasi kembali ke Myanmar, meskipun ada risiko penganiayaan dan kekerasan. Situasi ini semakin rumit karena kurangnya perlindungan dan dukungan internasional bagi pengungsi Rohingya. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi adalah perjanjian internasional yang mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai pengungsi dan menjelaskan hak-hak pengungsi, serta kewajiban hukum negara-negara yang memberikan suaka. Namun, banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, yang tidak termasuk ke dalam negara yang ikut tanda tangan perjanjian ini, yang berarti

³⁶ Hidayatullah and Novialdi, "Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2022," 2.

³⁷ Hossain et al., "The Rohingya Refugee Crisis: A Threat to Peace and Security in South Asia," 2.

³⁸ Shazwanis Shukri, "The Rohingya Refugee Crisis in Southeast Asia: Asean's Role and Way Forward," *Journal of International Studies(Malaysia)* 17 (2021): 246, <https://doi.org/10.32890/jis2021.17.10>.

bahwa pengungsi Rohingya tidak berhak atas tingkat perlindungan dan bantuan yang sama seperti pengungsi di negara-negara lain.³⁹

Dinamika Praktik Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perdagangan orang, adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut lembaga non-pemerintah yang menangani kasus perdagangan manusia di Amerika Serikat, National Human Trafficking. Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi di lintas negara ketika pelaku menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan tindakan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginannya.⁴⁰

Perdagangan manusia dapat dibedakan atas tiga bentuk, yakni berdasarkan tujuan pengiriman, berdasarkan korbannya, dan berdasarkan bentuk eksploitasinya. Bentuk-bentuk perdagangan manusia meliputi:

1. Eksploitasi seksual adalah bentuk perdagangan manusia yang paling umum dan paling berbahaya. Itu melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman, atau manipulasi untuk memaksa orang lain melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan. Eksploitasi seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti prostitusi, pedofilia, dan cybersex trafficking.⁴¹
2. Eksploitasi tenaga kerja adalah bentuk perdagangan manusia yang melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman, atau manipulasi untuk memaksa orang lain melakukan pekerjaan tanpa persetujuan. Eksploitasi tenaga kerja dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pekerjaan yang tidak adil, pekerjaan

³⁹ Bakker and Putri, "Law Versus Humanity: Problems of the Non Refoulement Principle Regarding Refugees in Southeast Asia," 13.

⁴⁰ Catherine Renshaw, "Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance," *Michigan Journal of International Law* 37, no. 4 (2016): 657.

⁴¹ Supang Chantavanich, "Thailand's Challenges in Implementing Anti-Trafficking Legislation: The Case of the Rohingya," *Journal of Human Trafficking* 6, no. 2 (2020): 234, <https://doi.org/10.1080/23322705.2020.1691825>.

yang berbahaya, dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan.⁴²

3. Eksploitasi organ tubuh adalah bentuk perdagangan manusia yang melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman, atau manipulasi untuk memaksa orang lain untuk memberikan organ tubuh mereka tanpa persetujuan. Eksploitasi organ tubuh dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti transplantasi organ, penjualan organ, dan penjualan darah.⁴³

Eksploitasi manusia ataupun perdagangan manusia dapat memiliki konsekuensi yang serius dan berbahaya bagi korban. Korban eksploitasi manusia dapat mengalami trauma dan stres yang berat, dan mengalami gangguan mental dan fisik yang berkepanjangan. Eksploitasi manusia juga dapat menyebabkan korban kehilangan identitas, kehilangan hak-hak, dan kehilangan kesempatan untuk memiliki hidup yang lebih baik.

Perdagangan manusia melibatkan berbagai aktor dalam proses eksploitasi individu. Kelompok kriminal terorganisir merupakan pelaku utama dalam perdagangan manusia. Mereka memiliki jaringan yang canggih dan beroperasi secara internasional. Kelompok ini terlibat dalam semua bentuk perdagangan manusia, termasuk eksploitasi seksual, tenaga kerja paksa, dan perdagangan organ. Kemampuan mereka untuk beroperasi lintas batas negara membuat mereka sangat berbahaya dan sulit untuk diberantas. Selain kelompok kriminal terorganisir, terdapat juga pelaku lokal kelas kecil yang terlibat dalam perdagangan manusia. Meskipun mereka tidak memiliki jaringan yang kompleks seperti kelompok kriminal terorganisir, mereka tetap berperan signifikan dalam mengeksploitasi individu. Pelaku lokal ini biasanya beroperasi secara lebih terbatas dan dalam isolasi dari jaringan kriminal besar, tetapi dampaknya terhadap korban tetap sangat merugikan.

⁴² Elisabeth Olivius, *Beyond Awareness:: Learning From Local Experiences To Move Forward In Fighting Human Trafficking: A Regional Study On Local Perceptions Of Human Trafficking In South And Southeast Asia* (Chiang Mai: Interact Asia, 2018), 10, <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1220140/FULLTEXT01.pdf>.

⁴³ Olivius, 10.

Agen ketenagakerjaan curang juga dapat menjadi aktor dalam perdagangan manusia. Agen-agen ini memanfaatkan situasi ekonomi yang sulit untuk menipu pekerja migran dengan janji palsu tentang pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik. Mereka mengeksploitasi kerentanan korban untuk keuntungan pribadi dan memaksa mereka ke dalam kondisi kerja yang buruk atau bahkan perdagangan seksual. Tragisnya, dalam beberapa kasus, korban sendiri terlibat dalam perdagangan manusia. Beberapa korban dipaksa oleh pelaku perdagangan manusia atau, dalam situasi yang sangat menyedihkan, secara sukarela terlibat dalam eksploitasi karena tekanan ekonomi atau sosial. Hal ini bisa dilihat dalam perdagangan atau eksploitasi seksual, di mana beberapa korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain terlibat dalam aktivitas yang berbahaya dan merendahkan diri.

Perdagangan Manusia yang Melibatkan Pengungsi Rohingya

Menurut Pasal 2 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children, mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain untuk untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau layanan yang bertentangan dengan keinginan korban, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, atau pengambilan organ tubuh.⁴⁴ Menurut National Human Trafficking Hotline di Amerika Serikat, perdagangan manusia melibatkan ancaman, kekerasan, penculikan, penangkapan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan ini merupakan kejahatan lintas negara yang terjadi melalui perbatasan ilegal dan merupakan tindak kriminal terbesar ketiga di dunia setelah perdagangan narkoba dan senjata. Korban dipaksa meninggalkan

⁴⁴ ASEAN, "Annex 2. ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children," *Non-Traditional Security Issues in ASEAN* (Kuala Lumpur, 2015), <https://doi.org/10.1355/9789814881098-012>.

tempat asalnya dan tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada keinginan pelaku.⁴⁵

Pengungsi Rohingya menjadi korban perdagangan manusia karena status mereka yang tanpa kewarganegaraan sehingga membuat mereka rentan terhadap penculikan, eksploitasi, dan pembunuhan. Banyak kasus perdagangan manusia melibatkan pengungsi Rohingya di Aceh, baik sebagai korban maupun pelaku yang bekerja sama untuk membayar perjalanan ke tujuan berikutnya. Pada April 2023, dua orang ditangkap di Aceh Timur karena menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Medan. Mereka dikenakan Pasal 120 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 dan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp1,5 miliar. Pada 2015, Polres Lhokseumawe mengungkapkan tiga tersangka yang membawa pengungsi Rohingya ke Malaysia dengan bayaran Rp1,3 juta. Pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh kebanyakan berasal dari Cox's Bazar, Bangladesh, dan membawa kartu UNHCR. UNHCR selayaknya turut bertanggung jawab terhadap pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh secara tidak resmi.⁴⁶

Hingga tanggal 10 Desember 2023, berdasarkan data yang diperoleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia tercatat sudah mencapai 1.684 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk sekitar 700 orang yang datang sejak bulan November 2023. Sementara itu, ribuan pengungsi Rohingya tersebut dilaporkan telah tersebar di beberapa kabupaten/kota, seperti Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, dan Kota Lhokseumawe. Tingginya lonjakan jumlah kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia memunculkan dugaan adanya peran sindikat penyelundupan atau perdagangan manusia. Masuknya pengungsi

⁴⁵ Polaris Project, "2018 Statistics From The National Human Trafficking Hotline," 2019, 1.

⁴⁶ M. Yakub Aiyub Kadir et al., "The Interplay of Human Trafficking and the Rohingya Refugee Crisis in Aceh Province, Indonesia: Exploring the Complexities of Criminality and Humanitarian Concerns," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 126, <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1355>.

dari Myanmar ini melibatkan dua tindak pidana yang ikut di dalam proses imigrasi para pengungsi ini, yaitu tindak pidana people smuggling dan human trafficking atau penyelundupan manusia dan perdagangan manusia.⁴⁷ Seorang etnis Rohingya berinisial MA (35) ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelundupan orang oleh Kepolisian Aceh karena diduga mengkoordinasikan perjalanan 137 pengungsi ke Indonesia pada 10 Desember 2023. Perannya terungkap setelah ia memisahkan diri dari kelompoknya saat kapal merapat ke pantai di kawasan Blang Ulam, Aceh pada 10 Desember 2023. Atas aksinya itu, ia dilaporkan telah menerima belasan juta rupiah per orang. Masing-masing warga Rohingya itu menyeteror uang sebanyak 100.000 sampai 120.000 Taka Bangladesh atau sekitar Rp14 juta sampai Rp16 juta per orang. MA juga memiliki peran sebagai kapten atau pembawa kapal dan pengendali yang membawa para etnis Rohingya menuju Indonesia.⁴⁸

Para pengungsi Rohingya yang meninggalkan kamp penampungan di Corx's Bazar, Bangladesh tersebut setuju untuk diselundupkan ke Aceh bukan karena kondisi darurat, melainkan untuk kebutuhan ekonomi dan penghasilan lebih. Hal ini terlihat dari usia para imigran Rohingya yang didominasi oleh usia muda.⁴⁹ MA memiliki "jam terbang tinggi" terkait kasus penyelundupan orang karena ia pernah datang ke Aceh dengan status sebagai pengungsi di tahun 2020 silam. MA selanjutnya dijerat menggunakan pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.⁵⁰

⁴⁷ Desti Yuwastina, "The Root Cause Of Trafficking In Persons For The Protection Strategy In The Rohingya Crisis," *Indonesian Journal of International Law* 18, no. 2 (2021): 272, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.2.811>.

⁴⁸ Daspriyanti Y Zamzami and Pythag Kurniawati, "1 Pengungsi Rohingya Ditetapkan Tersangka, Terima Setoran Rp 14 Juta Per Orang," *Kompas.com*, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/12/18/171040578/1-pengungsi-rohingya-ditetapkan-tersangka-terima-setoran-rp-14-juta-per>.

⁴⁹ Md Riyaz Uddin and Fazilatun Nesa, "The Rohingya Refugee Crisis: Socio-Economic, and Environmental Impacts on Local Community in Bangladesh," *Journal of Asia Pacific Studies* 6, no. 2 (2021): 281, <https://www.researchgate.net/publication/354203132>.

⁵⁰ Zamzami and Kurniawati, "1 Pengungsi Rohingya Ditetapkan Tersangka, Terima Setoran Rp 14 Juta Per Orang."

Ada pula seorang perempuan Rohingya bernama Mujeeba yang menjadi korban perdagangan manusia di Kashmir. Ia merupakan seorang Muslimah Rohingya yang tinggal di sebuah desa kecil di Distrik Anantnag, Kashmir, India. Satu dekade yang lalu, ketika berumur 20 tahun, dia menjadi korban perdagangan manusia. Dari kamp pengungsian yang penuh sesak di Cox's Bazar, Bangladesh, para penyelundup manusia membujuknya dengan janji kehidupan yang lebih baik di Kashmir dan pernikahan dengan "pria mapan". Ia diperdagangkan dari kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh, dengan janji kehidupan yang lebih baik di Kashmir. Setelah tiba di Kashmir, para penyelundup menjual Mujeeba dengan harga sekira \$1.000 (sekira 15 juta rupiah) kepada seorang pria yang berusia 13 tahun lebih tua darinya, yang kemudian dinikahkan dengannya. Mujeeba dan perempuan lain mengalami pelecehan dan kekerasan dalam perjalanan serta setelah tiba di Kashmir. Saat ini, ribuan pengungsi Rohingya di India menghadapi deportasi dan diskriminasi, hal ini dikarenakan pemerintah India menganggap mereka sebagai ancaman keamanan.⁵¹

Fenomena perdagangan manusia yang melibatkan pengungsi Rohingya juga terjadi di Negara Malaysia. Menurut laporan Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) terdapat banyak penyelundupan manusia yang aktif memfasilitasi kegiatan seperti mengelola lokasi pengumpulan, menyiapkan perahu, memungut biaya perjalanan, menyusun strategi dan membawa perahu perjalanan etnis Rohingya ke Malaysia. Hal ini karena Malaysia termasuk negara yang mudah dimasuki tanpa pembatasan ketat. Sehingga penyelundupan etnis Rohingya semakin meningkat mulai tahun 2009, 2012 hingga tahun 2015 di Malaysia.⁵² Kedatangan penyelundupan pengungsian Rohingya di Malaysia, berasal dari penolakan Negara Thailand. Kedatangan Rohingya berasal dari

⁵¹ DW, "Muslimah Rohingya Ungkap Fakta Jaringan Perdagangan Manusia Yang Menjebaknya," Sahabat Al-Aqsha, 2023, <https://sahabatalaqsha.com/nws/?p=45828>.

⁵² Intan Suria Hamzah et al., "Migrasi Dan Ancaman Keselamatan Malaysia : Analisa Terhadap Etnik Rohingya," in *Persidangan Pemantapan Citra Kenegaraan 4 (COSNA4)*, vol. 4, 2016, 13–15.

selatan Bangladesh dan Myanmar dan mencapai wilayah pesisir Andaman di Thailand dan Malaysia. Mereka dianggap sebagai migran ekonomi tidak resmi oleh Thailand. Sehingga perahu mereka didorong kembali untuk melanjutkan perjalanan ke Malaysia. Kondisi ini ditemukan oleh pemerintah Thailand ketika tenda pengungsi Rohingya ditemukan di dekat perbatasan Thailand-Malaysia pada tahun 2015.⁵³

Sindikatan penyelundupan dan perdagangan manusia yang melibatkan pengungsi Rohingya beroperasi secara kompleks dan terorganisir. Mereka mengatur perjalanan dari Bangladesh ke Indonesia menggunakan kapal milik warga Bangladesh, dengan pengungsi membayar untuk perjalanan ilegal tersebut. Kartu UNHCR dari Bangladesh digunakan untuk memberikan legitimasi bahwa mereka adalah korban konflik yang membutuhkan perlindungan internasional.⁵⁴ Modus operandi sindikat ini bersifat transnasional, menawarkan pekerjaan kepada pengungsi dan menggunakan jaringan luas untuk mengatur perjalanan mereka. Selain itu, terdapat dugaan keterlibatan UNHCR, yang dianggap tidak sepenuhnya memastikan pengungsi Rohingya tidak dieksploitasi. Sindikat ini juga bekerja sama dengan pihak lokal, seperti nelayan Indonesia yang berperan dalam penyelundupan dengan menyamar sebagai penyelamat. Mereka juga menggunakan agen untuk membantu pengungsi mencapai negara tujuan, sehingga para pengungsi tidak terlibat langsung dalam perdagangan manusia, melainkan sebagai korban yang terperangkap dalam jaringan penyelundupan.⁵⁵

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perdagangan Manusia Etnis Rohingya di Asia Tenggara

Krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi sorotan internasional karena diskriminasi yang

⁵³ Chantavanich, "Thailand's Challenges in Implementing Anti-Trafficking Legislation: The Case of the Rohingya."

⁵⁴ Putri, Akse, and Sumiyati, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya," 139.

⁵⁵ Yakub Aiyub Kadir et al., "The Interplay of Human Trafficking and the Rohingya Refugee Crisis in Aceh Province, Indonesia: Exploring the Complexities of Criminality and Humanitarian Concerns," 132.

sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya, yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine, menghadapi diskriminasi yang luas, terutama dalam hal kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negara, sehingga mengakibatkan mereka tidak memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, atau perlindungan hukum.⁵⁶ Situasi ini memperburuk kondisi mereka dan mendorong banyak Rohingya untuk mengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk Bangladesh, Malaysia dan Indonesia, untuk menghindari kekerasan dan penganiayaan. Konflik antara etnis Rohingya dan komunitas Rakhine di Rakhine State, yang mencapai puncaknya dengan insiden pembunuhan Ma Thaida Htwe pada tahun 2012, memicu gelombang kekerasan yang melibatkan pembunuhan, penyiksaan, dan pengusiran terhadap Rohingya. Demonstrasi "No Rohingya" yang didukung oleh sebagian masyarakat lokal juga menunjukkan tingkat polarisasi dan ketegangan yang tinggi di wilayah tersebut.⁵⁷

Pelanggaran hak-hak sipil yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya mencerminkan serangkaian kebijakan diskriminatif dan tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan kelompok-kelompok agama yang berafiliasi. Salah satu pelanggaran paling serius adalah kekerasan berat yang dilakukan terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penganiayaan secara sistematis. Militer Myanmar dan kelompok-kelompok bersenjata menjadi pelaku utama dalam kekerasan ini, yang bertujuan untuk mengintimidasi dan memaksa Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka. Selain kekerasan, pengusiran massal juga menjadi pola yang terus menerus terjadi terhadap Rohingya. Mereka diusir dari rumah mereka tanpa peringatan atau alasan yang jelas, dan dilarang untuk kembali ke kampung halaman mereka di Myanmar. Pengusiran ini memaksa mereka untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Bangladesh,

⁵⁶ Bakker and Putri, "Law Versus Humanity: Problems of the Non Refoulement Principle Regarding Refugees in Southeast Asia," 12.

⁵⁷ Theeraratstit, "A Stateless Minority In Southeast Asia: Human Rights Violation And The Migration of The Rohingya to Thailand," 17.

Malaysia, dan Indonesia, di mana mereka sering kali hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi.⁵⁸

Penghapusan identitas adalah aspek lain dari pelanggaran hak yang sangat merugikan Rohingya. Mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar dan oleh karena itu tidak memiliki identitas resmi atau dokumen yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik, mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, atau bahkan memiliki kebebasan bergerak. Penghapusan kewarganegaraan secara *de facto* membuat mereka terjebak dalam status hukum yang tidak pasti dan rentan terhadap eksploitasi, termasuk perdagangan manusia oleh sindikat penyelundup. Di samping itu, penghapusan hak-hak lain seperti hak beragama, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berpartisipasi politik juga menciptakan siklus kemiskinan dan ketergantungan yang menghambat upaya untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Rohingya tidak hanya dihambat untuk mempraktikkan agama mereka, tetapi juga tidak diizinkan untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Hal ini memperburuk kondisi kesejahteraan mereka secara keseluruhan dan mendorong ketergantungan terhadap bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional. Sindikat penyelundup akhirnya memanfaatkan keadaan ini dengan mengeksploitasi kerentanan Rohingya, menggunakan jaringan yang kompleks dan terorganisir untuk memperdagangkan mereka secara ilegal. Praktik ini menambah beban dan penderitaan bagi Rohingya, yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan, ketidakpastian hukum, dan kekerasan sistematis. Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh Rohingya tidak hanya merupakan kejahatan terhadap individu, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistem perlindungan hak asasi manusia secara global dalam merespons krisis kemanusiaan yang mendalam dan kompleks ini.⁵⁹

⁵⁸ Ambarwati, "Sikap Asean Terhadap Pelanggaran HAM Di Myanmar Pasca Kudeta," 21.

⁵⁹ Rahmania and Nirmala, "Yurisdiksi Indonesia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya," 115.

Kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara, khususnya yang melibatkan etnis Rohingya, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini mencakup kekerasan dan diskriminasi, kurangnya sumber daya dan lapangan kerja, kondisi keamanan yang buruk, keterbatasan sumber makanan, keterlibatan organisasi kriminal, dan keterbatasan kapasitas ASEAN dalam menangani masalah ini. Kekerasan dan diskriminasi sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya menjadi salah satu faktor utama. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara, yang membuat mereka menjadi kelompok tanpa kewarganegaraan dan hak-hak dasar. Kebijakan represif ini termasuk penghancuran desa-desa Rohingya, penangkapan sewenang-wenang, dan berbagai bentuk kekerasan yang mendorong mereka untuk melarikan diri ke negara lain demi mencari keselamatan. Ketidakmampuan untuk mengklaim hak-hak sipil dan perlindungan hukum memperparah kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia.

Pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara seperti Bangladesh menghadapi situasi yang sangat sulit. Di kamp-kamp pengungsi seperti Cox's Bazar, mereka kesulitan mengakses pekerjaan dan pendidikan. Larangan bekerja dan belajar bahasa Bengali membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. Akibatnya, banyak dari mereka yang putus asa mencari perlindungan di negara lain, serta menjadi target mudah bagi para pelaku perdagangan manusia yang menjanjikan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Kondisi keamanan yang buruk di kamp pengungsi juga memperburuk situasi. Kamp pengungsi Cox's Bazar menjadi tempat terjadinya kekerasan seperti penculikan, pemerasan, pembunuhan, dan serangan bersenjata. Kondisi ini menciptakan rasa tidak aman yang mendorong pengungsi Rohingya untuk mencari perlindungan di luar kamp, yang berujung pada eksploitasi oleh jaringan perdagangan manusia. Selain itu, keterbatasan sumber makanan yang akut membuat situasi pengungsi semakin parah. Dengan jatah makanan sebesar 8 dolar per bulan, pengungsi Rohingya di Bangladesh tidak mendapatkan cukup nutrisi untuk bertahan hidup. Keterbatasan ini mendorong

banyak dari mereka untuk mengambil risiko besar dengan berpindah ke negara lain melalui jalur yang tidak aman, dan menjadikan mereka terjerumus dalam sindikat perdagangan manusia. Di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Kamboja, sindikat kriminal dan kelompok bersenjata terlibat dalam perdagangan manusia. Mereka mengeksploitasi kerentanan pengungsi Rohingya dengan menjanjikan perjalanan yang aman dan pekerjaan di negara-negara tujuan, yang pada kenyataannya berakhir dengan perbudakan, kerja paksa, atau eksploitasi seksual. Keterbatasan kapasitas ASEAN dalam menangani perdagangan manusia turut berkontribusi terhadap masalah ini. Meskipun ASEAN memiliki peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan regional melawan perdagangan manusia, kurangnya sumber daya dan peralatan logistik membatasi efektivitas satuan tugas perdagangan manusia dalam melakukan operasi penegakan hukum.⁶⁰

Pada dasarnya, terdapat beberapa kerangka hukum internasional untuk menangani kasus perdagangan manusia, seperti yang terjadi pada kaum Rohingya. Kerangka hukum ini meliputi beberapa instrumen yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk memberantas praktik kejahatan ini. Kerangka hukum internasional ini menjadi bagian dari upaya global untuk memerangi perdagangan manusia, termasuk kasus yang melibatkan kaum Rohingya. Protokol Palermo, yang merupakan bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, memberikan definisi dan prinsip yang jelas terkait dengan perdagangan manusia. Instrumen tersebut terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

⁶⁰ Bill Frelick, "PBB Pangkas Jatah Makanan Untuk Orang Rohingya Di Kamp Bangladesh: Buruknya Kondisi Bisa Memaksa Pengungsi Kembali Ke Bahaya Di Myanmar," Human Rights Watch, 2023, <https://www.hrw.org/id/news/2023/07/03/un-slashes-food-rations-rohingya-bangladesh-camps>.

(Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).⁶¹ Pada protokol ini Indonesia telah paten mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain untuk untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau layanan yang bertentangan dengan keinginan korban, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, atau pengambilan organ tubuh.⁶² Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum pemberantasan perdagangan orang, negara-negara ASEAN juga menyepakati sebuah konvensi yang bernama ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children. Sebagai komitmen atas pencegahan dan penegakan perdagangan orang, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). Konvensi ini mengamini sekaligus menguatkan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Palermo. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk mewujudkan pendekatan menyeluruh terhadap isu kejahatan perdagangan orang

⁶¹ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi,” Indonesia § (2009).

⁶² UN Human Rights Office of the High Commissioner, “Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons-A New Approach,” 10 United Nation § (2000).

melalui konsep 4P, yaitu: Protection, Prevention, Prosecution, dan Partnership melalui kerja sama diantara negara anggota ASEAN.⁶³

Instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur tentang perdagangan orang di atas merupakan ketentuan spesifik mengenai perlindungan perdagangan manusia yang jauh sebelum itu telah terumuskan dalam Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Pada pasal tersebut melarang perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun.⁶⁴ Pengaturan secara tegas perdagangan orang juga lebih lanjut diatur dalam *lex spealis* pada ketentuan Pasal 8 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Instrumen ICCPR ini memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari perbudakan, perdagangan orang hingga kerja paksa.⁶⁵

Selain itu pelarangan perdagangan orang secara tidak langsung juga tersebar dalam beberapa ketentuan hukum internasional. Hak untuk tidak dijadikan objek perdagangan manusia merupakan prinsip fundamental dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 182 menyoroti larangan terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak dan perempuan, termasuk praktik perdagangan manusia di sektor tenaga kerja. Sementara United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) menegaskan larangan terhadap semua bentuk kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia, dengan fokus pada kerja sama internasional untuk penegakan hukum. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) memperkuat perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk perdagangan manusia yang sering kali memanfaatkan

⁶³ Nony Woro Pangastuti, Bruce Anzward, and Elsa Aprina, "Hambatan Indonesia Dalam Memberantas Perdagangan Orang Untuk Mewujudkan Komitmen ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children," *Lex Suprema* 1, no. 2 (2019).

⁶⁴ The General Assembly of United Nation, "Universal Declaration of Human Rights" (1976).

⁶⁵ United Nation, "Nternational Covenant on Civil and Political Rights," United Nation § (1976).

perempuan secara khusus. Di samping itu, Undang-Undang Indonesia No. 21 Tahun 2007 secara spesifik mengatur tentang larangan perdagangan orang dan memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku kejahatan ini di Indonesia.

Negara-negara di ASEAN telah berperan aktif dalam menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan pengungsi Rohingya dengan berbagai upaya kolaboratif dan implementatif. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah meningkatkan kerja sama internasional antar negara ASEAN dalam menghadapi tantangan ini. ASEAN Centre for Counter Terrorism (ACTIP) berfungsi sebagai koordinator untuk menangani kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia, yang memfasilitasi pertukaran informasi dan strategi antar negara anggota. Penegakan hukum nasional juga menjadi fokus utama dalam upaya penanganan kasus ini. Negara-negara ASEAN, seperti Indonesia, telah menegakkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 yang secara khusus mengatur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sejalan dengan Protokol Palermo dan konvensi internasional lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen nyata dalam mengadopsi dan menerapkan standar hukum internasional untuk melindungi korban perdagangan manusia, termasuk pengungsi Rohingya.

Implementasi konvensi internasional juga menjadi bagian integral dari upaya ASEAN dalam menangani kasus ini. ASEAN telah mengadopsi berbagai konvensi, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dan Protokol Palermo, yang menjadi landasan untuk upaya perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Pengawasan dan penindakan terhadap pelaku perdagangan manusia juga telah ditingkatkan di ASEAN. Indonesia telah aktif melakukan penindakan terhadap pelaku perdagangan manusia yang terlibat dalam kasus-kasus yang melibatkan pengungsi Rohingya. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dikenai sanksi yang layak dan untuk memberikan keadilan kepada korban. Selain itu, sosialisasi dan edukasi publik juga menjadi bagian dari strategi ASEAN dalam menangani perdagangan manusia. Melalui kampanye, pelatihan, dan program pendidikan, ASEAN

berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia serta pentingnya melawan praktik ini secara bersama-sama.

Kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM juga sangat berperan dalam upaya ASEAN dalam menangani kasus perdagangan manusia. IOM (International Organization for Migration) dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) adalah dua organisasi internasional yang berfokus pada isu-isu migrasi dan pengungsi. Kolaborasi ini memungkinkan ASEAN untuk mendapatkan bantuan teknis, sumber daya, dan dukungan internasional yang diperlukan untuk mengatasi tantangan terkait dengan kasus perdagangan manusia yang melibatkan pengungsi Rohingya. Kerja sama antara ASEAN dan IOM menunjukkan kolaborasi yang erat dalam menangani isu perdagangan manusia. IOM, sebagai organisasi internasional yang fokus pada migrasi, berperan dalam menyediakan bantuan dan layanan kepada negara-negara anggota ASEAN. Salah satu contoh konkret adalah program "kontra trafficking nasional" yang dijalankan oleh IOM di Indonesia. Program ini melibatkan badan pemerintah dan LSM lokal untuk mencegah dan mengatasi perbudakan manusia melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, dan penanganan kasus. IOM juga berperan dalam membantu Indonesia menangani kasus perdagangan manusia dengan melakukan perundingan, bertukar informasi, dan mencari solusi bersama. Selain itu, IOM memberikan bantuan repatriasi kepada individu yang menjadi korban perdagangan manusia dan ingin kembali ke rumah mereka. Bantuan ini sangat penting untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat.

Selain IOM, UNHCR juga berperan penting dalam kerja sama dengan ASEAN. Sebagai organisasi yang didirikan oleh PBB untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan korban konflik, UNHCR bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan manusia. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penanganan langsung terhadap korban

hingga penyediaan sumber daya dan dukungan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN. Dalam menangani kasus perdagangan manusia di ASEAN, UNHCR berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan, perlindungan hukum, serta mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi korban. Kolaborasi antara UNHCR dan ASEAN juga melibatkan penyusunan kebijakan dan strategi bersama untuk meningkatkan respons terhadap perdagangan manusia di kawasan ini. Kolaborasi ASEAN dengan UNHCR dan IOM ini tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada korban, tetapi juga membantu memperkuat kapasitas negara-negara anggota ASEAN dalam mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Melalui bantuan, layanan, dan kerja sama yang erat, UNHCR dan IOM membantu ASEAN mengatasi masalah perdagangan manusia secara lebih efektif dan menyeluruh.

Penelitian ini menyarankan agar negara-negara di Asia Tenggara meningkatkan kolaborasi baik secara regional maupun internasional untuk menangani masalah pengungsi Rohingya. Dalam melakukannya, negara-negara tujuan pengungsi Rohingya diharapkan agar menghormati prinsip non-refoulement (tidak memulangkan pengungsi ke tempat di mana mereka terancam bahaya), memberikan bantuan kemanusiaan, serta mencari solusi jangka panjang untuk masalah ini. Selain itu, penelitian ini mendorong pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis Rohingya, serta mengakui hak kewarganegaraan dan identitas mereka. Penelitian ini juga mengajak masyarakat sipil, media, dan organisasi internasional untuk berperan aktif dalam upaya advokasi dan pemantauan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya.

Kesimpulan

Konflik antara agama Islam dan Buddha di Myanmar telah menyebabkan etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara. Kebijakan burmanisasi, yang hanya mengakui agama Buddha, mengabaikan eksistensi etnis Rohingya. Akibatnya, mereka menghadapi tindakan kekerasan dan diskriminasi, termasuk

pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, penganiayaan, dan penindasan. Etnis Rohingya yang merasa tidak aman di Myanmar memilih untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dalam beberapa kasus, pengungsi Rohingya menjadi korban perdagangan manusia, di mana mereka dieksploitasi untuk tujuan seksual dan tenaga kerja. Perdagangan seksual ini melibatkan pemaksaan, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Selain tujuan seksual, pengungsi juga dieksploitasi sebagai tenaga kerja murah. Mereka terlibat dalam pekerjaan berat, tanpa upah yang layak, dan tanpa perlindungan hukum. Kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi ini melanggar hak-hak dasar pengungsi. Sindikat kriminal memanfaatkan ketidakberdayaan pengungsi untuk memperoleh keuntungan finansial dari perdagangan organ ini. Pengungsi Rohingya menjadi korban perdagangan manusia karena status mereka yang tanpa kewarganegaraan sehingga membuat mereka rentan terhadap penculikan, eksploitasi, dan pembunuhan. Banyak kasus perdagangan manusia melibatkan pengungsi Rohingya di Aceh, baik sebagai korban maupun pelaku yang bekerja sama untuk membayar perjalanan ke tujuan berikutnya. Ada pula seorang perempuan Rohingya bernama Mujeeba yang menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual di Kashmir. Fenomena perdagangan manusia yang melibatkan pengungsi Rohingya juga terjadi di Negara Malaysia. Menurut laporan Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) terdapat banyak penyelundupan manusia yang aktif memfasilitasi kegiatan seperti mengelola lokasi pengumpulan, menyiapkan perahu, memungut biaya perjalanan, menyusun strategi dan membawa perahu perjalanan etnis Rohingya ke Malaysia. Hal ini karena Malaysia termasuk negara yang mudah dimasuki tanpa pembatasan ketat. Sehingga penyelundupan etnis Rohingya semakin meningkat mulai tahun 2009, 2012 hingga tahun 2015 di Malaysia. Pelanggaran hak-hak sipil yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya ini mencerminkan serangkaian kebijakan diskriminatif dan tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan kelompok-kelompok agama yang berafiliasi. Kasus perdagangan manusia di

Asia Tenggara, khususnya yang melibatkan etnis Rohingya, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini mencakup kekerasan dan diskriminasi, kurangnya sumber daya dan lapangan kerja, kondisi keamanan yang buruk, keterbatasan sumber makanan, keterlibatan organisasi kriminal, dan keterbatasan kapasitas ASEAN dalam menangani masalah ini.

Daftar Pustaka

- Abiru, Nozomi. "Exploring The Human Rights Of The Rohingya- A Case Study Of Kutupalong Refugee Camp In Bangladesh." *Master's of International Development Studies Noragric*, 2018, 1–68.
- Ambarwati. "Sikap Asean Terhadap Pelanggaran HAM Di Myanmar Pasca Kudeta." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 6, no. 1 (2022): 20–36. <https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3360>.
- ASEAN. "Annex 2. ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children." *Non-Traditional Security Issues in ASEAN*. Kuala Lumpur, 2015. <https://doi.org/10.1355/9789814881098-012>.
- Bakker, Felix Ferdin, and Respati Triana Putri. "Law Versus Humanity: Problems of the Non Refoulement Principle Regarding Refugees in Southeast Asia." *Rechtsidee* 10, no. 2 (2020): 1–12.
- Chantavanich, Supang. "Thailand's Challenges in Implementing Anti-Trafficking Legislation: The Case of the Rohingya." *Journal of Human Trafficking* 6, no. 2 (2020): 234–43. <https://doi.org/10.1080/23322705.2020.1691825>.
- DW. "Muslimah Rohingya Ungkap Fakta Jaringan Perdagangan Manusia Yang Menjebaknya." *Sahabat Al-Aqsha*, 2023. <https://sahabatalaqsha.com/nws/?p=45828>.
- Fhalda, M. Arif. "Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Lembaga Internasional Studi Kasus UNHCR Dan IOM Di Lhokseumawe Tahun 2020-2022." *Skripsi*, 2023, 356–63.
- Frelick, Bill. "PBB Pangkas Jatah Makanan Untuk Orang Rohingya Di Kamp Bangladesh: Buruknya Kondisi Bisa Memaksa Pengungsi Kembali Ke Bahaya Di Myanmar." *Human Rights Watch*, 2023. <https://www.hrw.org/id/news/2023/07/03/un-slashes-food-rations-rohingya-bangladesh-camps>.

- Hamdi, Muhammad Arief, Hanifa Maulidia, and Habbi Firlana. "Fenomena Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingnya Pada Provinsi Aceh)." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* | 6, no. 1 (2023): 55–71. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.404>.
- Hamzah, Intan Suria, Muhammad Shamshinor Abdul Azzis, Mohd Azmir Mohd Nizah, Afi Roshezry Abu Bakar, and Sity Daud. "Migrasi Dan Ancaman Keselamatan Malaysia : Analisa Terhadap Etnik Rohingya." In *Persidangan Pemantapan Citra Kenegaraan 4 (COSNA4)*, 4:13–15, 2016.
- Hidayatullah, Syarif, and Risky Novialdi. "Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2022." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 6, no. 2 (2023): 1–22.
- Hossain, Md Ismail, Isahaque Ali, Azlinda Azman, Iftakhar Ahmad, and Nafiul Mehedi. "The Rohingya Refugee Crisis: A Threat to Peace and Security in South Asia." *International Journal of Community and Social Development* 3, no. 4 (2021): 353–71. <https://doi.org/10.1177/25166026211028365>.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Perdagangan orang, Terutama Perempuan dan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, Indonesia § (2009).
- Kyaw, Nyi. "Understanding Causes Of Human Rights Violations: A Case Study Of The Plight Of The Rohingya In Myanmar." *UNSW Sydney*, no. November (2015).
- Landman, Todd. "Democracy and Human Rights: Concepts, Measures, and Relationships." *Politics and Governance* 6, no. 1 (2018): 48–59. <https://doi.org/10.17645/pag.v6i1.1186>.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar." *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021): 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Olivius, Elisabeth. *Beyond Awareness:: Learning From Local Experiences To Move Forward In Fighting Human Trafficking: A Regional Study*

- On Local Perceptions Of Human Trafficking In South And Southeast Asia*. Chiang Mai: Interact Asia, 2018. <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1220140/FULLTEXT01.pdf>.
- Pangastuti, Nony Woro, Bruce Anzward, and Elsa Aprina. "Hambatan Indonesia Dalam Memberantas Perdagangan Orang Untuk Mewujudkan Komitmen ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children." *Lex Suprema* 1, no. 2 (2019).
- Prabowo, Joseph Rizki, Akim Akim, and Arfin Sudirman. "Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Indonesia (2015-2020)." *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2022): 99. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i2.39585>.
- Project, Polaris. "2018 Statistics From The National Human Trafficking Hotline," 2019.
- Pudjibudojo, Widya Priyahita. "Criticizing the Handling of Rohingya Refugees in Southeast Asia by ASEAN and Its Members." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 229. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.211-219>.
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vioni Akse, and Sumiyati. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya." *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 5, no. 2 (2020): 40–51.
- Rahmania, Nunung, and Atika Zahra Nirmala. "Yurisdiksi Indonesia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 271–93.
- Renshaw, Catherine. "Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance." *Michigan Journal of International Law* 37, no. 4 (2016): 611–59.
- Riyanti, Apriani, Ricky Satoso Muharam, Yeyen Subandi, Christina Bagenda, Shofiatul Jannah, Nanda Dwi Rizkia, Eva Kurnia Farhan, et al. *Hukum Dan HAM*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Santika, Erlina F. "Bangladesh Hingga Indonesia Jadi Suaka Bagi Pengungsi Rohingya." *databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/05/bangladesh-hingga-indonesia-jadi-suaka-bagi-pengungsi->

- rohingya.
- Shukri, Shazwanis. "The Rohingya Refugee Crisis in Southeast Asia: Asean'S Role and Way Forward." *Journal of International Studies(Malaysia)* 17 (2021): 239–63.
<https://doi.org/10.32890/jis2021.17.10>.
- Siba, M. Angela Merici, and Anggi Nurul Qomariah. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya." *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.18196/jiwp.2221>.
- Sitanala, Reinier Sukarnolus Dimitri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 24, no. 1 (2018): 30.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.116>.
- Sudrajat, Tedi, Baginda Khalid, Hidayat Jati, and Chander Mohan Gupta. "Questioning Indonesia's Role in Addressing Rohingya Refugees : A Legal, Humanitarian, and State Responsibility Perspective." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* VII, no. 40 (2024): 1–19.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10506>.
- The General Assembly of United Nation. Universal Declaration of Human Rights (1976).
- Theeraratstit, Kulnataporn. "A Stateless Minority In Southeast Asia : Human Rights Violation And The Migration of The Rohingya to Thailand." *Norwegian University of Life Sciences*, 2016.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.fthsmolde.oai.brange.bibsys.no.11250.2422330>.
- Uddin, Md Riyaz, and Fazilatun Nesa. "The Rohingya Refugee Crisis: Socio-Economic, and Environmental Impacts on Local Community in Bangladesh." *Journal of Asia Pacific Studies* 6, no. 2 (2021): 275–88.
<https://www.researchgate.net/publication/354203132>.
- UN Human Rights Office of the High Commisioner. Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons-A New Approach, 10 United Nation § (2000).
- United Nation. nternational Covenant on Civil and Political Rights, United Nation § (1976).

- Wahyudi, Herry, and Nikodemus Niko. "Menggagas Diplomasi Demokrasi Muslim: Upaya Indonesia Dalam Menghadapi Pelanggaran HAM Di Myanmar." *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 6, no. 1 (2023): 107–35.
- Yakub Aiyub Kadir, M., Rosmawati, Sophia Listriani, and Syed Muhammad Huzaif Mail. "The Interplay of Human Trafficking and the Rohingya Refugee Crisis in Aceh Province, Indonesia: Exploring the Complexities of Criminality and Humanitarian Concerns." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 122–45. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1355>.
- Yuwastina, Desti. "The Root Cause Of Trafficking In Persons For The Protection Strategy In The Rohingya Crisis." *Indonesian Journal of International Law* 18, no. 2 (2021): 253–92. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.2.811>.
- Zamzami, Daspriyanti Y, and Pythag Kurniawati. "1 Pengungsi Rohingya Ditetapkan Tersangka, Terima Setoran Rp 14 Juta Per Orang." Kompas.com, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/12/18/171040578/1-pengungsi-rohingya-ditetapkan-tersangka-terima-setoran-rp-14-juta-per>.